



P U T U S A N

No. 464 K/Pid/2008

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **MUHAMMAD SUTARJO** ;
tempat lahir : Pati ;
umur / tanggal lahir : 39 Tahun/06 Juni 1968 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Dsn. Pakaj Ds. Teluk Kec.
Secanggang Kab. Langkat ;
agama : Islam ;
pekerjaan : Wiraswasta ;
pendidikan : STM

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 03 Juni 2007 sampai dengan tanggal 31 Juli 2007 ;
2. Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2007 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2007 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri Stabat sejak tanggal 08 Agustus 2007 sampai dengan tanggal 05 Nopember 2007 ;
4. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2007 sampai dengan tanggal 5 Nopember 2007 ;
5. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 9 Oktober 2007 sampai dengan tanggal 7 Nopember 2007 ;
6. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial No. 66/2008/S.33.TAH/PP/2008/MA tanggal 26 Februari 2008 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 31 Januari 2008 ;
7. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI No. 67/2008/S.33.TAH/PP/2008/MA tanggal 26 Februari 2008 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 21 Maret 2008 ;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Limboto karena didakwa :

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 464 K/Pid/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD SUTARJO pada pada hari Jumat tanggal 01 Juni 2007 sekira pukul 21.00 wib, ataupun setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2007, bertempat di Dsn. Bantenan Ds. Teluk Kec. Secanggang Kab. Langkat atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Jumat tanggal 01 Juni 2007, sekira pukul 21.00 Wib, Terdakwa mendatangi rumah mertua saksi korban dengan maksud untuk mengobati saksi korban SAMANIA yang mengeluh sering diganggu makhluk halus, kemudian pengobatan itu Terdakwa lakukan didalam gudang tempat penyimpanan padi yang sudah lama tidak dipakai sehingga Terdakwa minta agar lampu kamar yang ada di gudang dimatikan sebelum pengobatan dilakukan, Terdakwa terlebih dahulu menyuruh suaminya YUDI WIBOWO memandikan istrinya dengan air kembang, setelah mandi tidak lama kemudian Terdakwa bersama saksi korban masuk kedalam gudang yang telah tersedia tikar, sebelum diobati saksi korban SAMANIA Terdakwa beri minum air putih dan setelah air putih yang diberikan Terdakwa diminum saksi korban tidak dapat berbuat apa-apa lagi dan mengikuti apa saja perintah Terdakwa lalu Terdakwa menyuruh saksi korban tidur diatas tikar yang sudah disiapkan, setelah saksi korban tidur dengan posisi terlentang Terdakwa duduk bersila disebelah kiri saksi korban lalu terdakwa meraba-raba payudara saksi korban dengan tangan kanannya, kemudian menurunkan celana pendek yang dikenakan saksi korban hingga batas paha sehingga celana dalam saksi korban kelihatan, setelah puas mengorek-ngorek kemaluan saksi korban lalu Terdakwa menundukan kepalanya menuju arah kemaluan saksi korban lalu Terdakwa mengisap-isap dan menciumi kemaluan saksi korban dengan menggunakan mulutnya, kemudian Terdakwa menarik kain sarungnya, dan dibentangkannya sehingga posisi tubuh saksi korban berada diantara dua belah kaki Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menarik paksa tubuh saksi korban, kemudian Terdakwa memasukan kemaluannya kedalam lobang vagina saksi korban, kemudian Terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya keatas dan kebawah berulang-ulang dan tak lama kemudian saksi korban merasakan hangat didalam lobang vaginanya dan tidak lama kemudian Terdakwa tidak sadarkan diri (pingsan);

Atas perbuatan Terdakwa MUHAMMAD SUTARJO, saksi korban SAMANIA mengalami :

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No. 464 K/Pid/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERUBAHAN YANG DIJUMPAI

- ada pemeriksaan dijumpai dalam keadaan :- Sadar TD : 110/70MmHg
Nadi : 84x/menit Nafas :
16x/menit
- Pada pemeriksaan kebidanan :- Tampak selaput dara
(Hymen) tidak utuh (Intrack),
robek lama hingga kedasar
pada jam 5 dan jam 9 dan
tampak luka lecet disekeliling
liang vagina;
- Liang vagiana dapat dilalui
1 jari longgar;

KESIMPULAN

Telah diperiksa perempuan usia 21 tahun, dengan selaput dara (Hymen) tidak utuh (Intrack), robek lama pada jam 5 dan jam 9 hingga kedasar, dan luka lecet disekeliling liang vagina yang diduga akibat trauma tumpul pada liang kemaluan ;

Demikian VER ini dibuat dengan sebenarnya berdasarkan sumpah, tertanggal 05 Juni 2007 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter pemeriksa Dr.R Sures Dokter dari Rumah Sakit Insani ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 285 KUHPidana ;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD SUTARJO pada pada hari Jumat tanggal 01 Juni 2007 sekira pukul 21.00 wib, ataupun setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2007, bertempat di Dsn. Bantenan Ds. Teluk Kec. Secanggang Kab. Langkat atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat, bersetubuh dengan wanita diluar perkawinan pada hal wanita itu diketahui dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Jumat tanggal 01 Juni 2007, sekira pukul 21.00 Wib, Terdakwa mendatangi rumah mertua saksi korban dengan maksud untuk mengobati saksi korban SAMANIA yang mengeluh sering diganggu mahluk halus, kemudian pengobatan itu Terdakwa lakukan didalam gudang tempat penyimpanan padi yang sudah lama tidak dipakai sehingga Terdakwa minta agar lampu kamar yang ada di gudang dimatikan sebelum pengobatan dilakukan, Terdakwa

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 464 K/Pid/2008



terlebih dahulu menyuruh suaminya YUDI WIBOWO memandikan istrinya dengan air kembang, setelah mandi tidak lama kemudian Terdakwa bersama saksi korban masuk kedalam gudang yang telah tersedia tikar, sebelum diobati saksi korban SAMANIA Terdakwa beri minum air putih dan setelah air putih yang diberikan Terdakwa, saksi korban tidak dapat berfikir normal dan mengikuti saja perintah Terdakwa lalu Terdakwa menyuruh saksi korban tidur diatas tikar yang sudah disiapkan, setelah saksi korban tidur dengan posisi terlentang Terdakwa duduk bersila disebelah kiri saksi korban lalu terdakwa meraba-raba payudara saksi korban dengan tangan kanannya, kemudian menurunkan celana pendek yang dikenakan saksi korban hingga batas paha sehingga celana dalam saksi korban kelihatan, setelah puas mengorek-ngorek kemaluan saksi korban lalu Terdakwa menundukkan kepalanya menuju arah kemaluan saksi korban lalu Terdakwa mengisap-isap dan menciumi kemaluan saksi korban dengan menggunakan mulutnya, kemudian Terdakwa menarik kain sarungnya, dan dibentangkannya sehingga posisi tubuh saksi korban berada diantara dua belah kaki Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menarik paksa tubuh saksi korban, kemudian Terdakwa memasukan kemaluannya kedalam lobang vagina saksi korban, kemudian Terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya keatas dan kebawah berulang-ulang dan tak lama kemudian saksi korban merasakan hangat didalam lobang vaginanya dan tidak lama kemudian Terdakwa tidak sadarkan diri (pingsan);

Atas perbuatan Terdakwa MUHAMMAD SUTARJO, saksi korban SAMANIA mengalami :

PERUBAHAN YANG DIJUMPAI

- ada pemeriksaan dijumpai dalam keadaan :- Sadar TD : 110/70MmHg
Nadi : 84x/menit Nafas :
16x/menit
- Pada pemeriksaan kebidanan :- Tampak selaput dara
(Hymen) tidak utuh (Intrack),
robek lama hingga kedasar
pada jam 5 dan jam 9 dan
tampak luka lecet disekeliling
liang vagina;
- Liang vagiana dapat dilalui
1 jari panjang ;

KESIMPULAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah diperiksa perempuan usia 21 tahun, dengan selaput dara (Hymen) tidak utuh (Intrack), robek lama pada jam 5 dan jam 9 hingga kedasar, dan luka lecet disekeliling liang vagina yang diduga akibat trauma tumpul pada liang kemaluan ;

Demikian VER ini dibuat dengan sebenarnya berdasarkan sumpah, tertanggal 05 Juni 2007 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter pemeriksa Dr.R Sures Dokter dari Rumah Sakit Insani ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 KUHPidana ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat di Stambat tanggal 19 September 2007 sebagai berikut :

- a. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD SUTARJO** bersalah melakukan tindak pidana "Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan" sebagaimana diatur dan dalam Pasal 285 KUHPidana.
- b. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUHAMMAD SUTARJO** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan.
- c. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar tikar pandan
 - 1 (satu) buah Baskom warna putih.
 - 1 (satu) buah gelas.
 - 1 (satu) stel pakaian tidur warna kuning pudar.
 - 1 (satu) potong BH warna Merah jambu.
 - 1 (satu) potong celana dalam warna merah jambu muda.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- d. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Langkat di Stabat No. 641/Pid.B/2007PN.Sbt.- tanggal 03 Oktober 2007 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan **MUHAMMAD SUTARJO**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan**";

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 464 K/Pid/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUHAMMAD SUTARJO** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun ;
- Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar tikar pandan , 1 (satu) buah Baskom warna putih, 1 (satu) buah gelas, 1 (satu) stel pakaian tidur warna kuning pudar, 1 (satu) potong BH warna Merah jambu, 1 (satu) potong celana dalam warna merah jambu muda, Dirampas untuk dimusnahkan ;

- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah).;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Sumatera di Medan No. 635/PID/2007/PT-MDN.- tanggal 11 Desember 2007 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut/pembanding ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Stabat tanggal 03 Oktober 2007 No. 641/Pid.B/2007PN.Sbt.- yang dimintakan banding ;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar tikar pandan
 - 1 (satu) buah Baskom warna putih.
 - 1 (satu) buah gelas.
 - 1 (satu) stel pakaian tidur warna kuning pudar.
 - 1 (satu) potong BH warna Merah jambu.
 - 1 (satu) potong celana dalam warna merah jambu muda.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dikedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah).;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 07/AKTA.PID/KS/2008/PN-STB yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Langkat di Stabat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 31 Januari 2008 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 31 Januari 2008 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Langkat di Stabat pada tanggal 12 Pebruari 2008 ;

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No. 464 K/Pid/2008



Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 18 Januari 2007 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 31 Januari 2008 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Langkat di Stabat pada tanggal 12 Pebruari 2008 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

Adapun alasan Pemohon kasasi melakukan Memori kasasi adalah sebagai berikut :

1. Sebelum Pemohon kasasi menguraikan terlebih dahulu duduk persoalannya sehingga timbul perkara :
 - Pada hari Selasa 29 Mei 2007 Pemohon Kasasi sedang bekerja bangun an membangun sebuah masjid dikampung, lalu pemohon Kasasi didatangi mertua korban, agar saya membantu mengobati menantunya yang sedang sakit stress / jiwa, lalu saya datang bersama 6 orang teman saya untuk mengobati korban, setelah selesai pemohon kasasi berpesan, kalau ada kurangnya hubungi saya lagi.
 - Lusanya lagi Pemohon kasasi didatangi oleh suami korban, Pemohon kasasi berkata nanti malam akan datang, lalu malamnya pemohom kasasi datang bersama 3 (tiga) teman dan selanjutnya pemohon kasasi memberi pengobatan tetapi korban menjelek-jelekkan suami karena saat itu sakit korban karena stress, maka pemohon kasasi meminta ijin kepada suaminya, mertua dan adik iparnya untuk diobati didalam kamar dan juga didampingi oleh suaminya, setelah selesai saya dan teman saya pamitan pulang.
 - Dan pada tanggal 02 Juni 2007 polisi datang kerumah saya karena telah memperkosa korban atas pengaduan suaminya.
2. Bahwa Pemohon Kasasi merasa pengadilan bawahan sangat kurang dalam melakukan pemeriksaan dan pertimbangan hukum terhadap posisi dan pemohon kasasi terutama dalam penerapan pasal 285 KUHP pidana sangat tidak masuk akal. Karena pemohon kasasi datang kerumah korban itu diundang oleh suami korban dan pemohon kasasi datang dengan dengan 3 (tiga) temannya dan didalam rumah juga banyak orang yang melihat saya

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 464 K/Pid/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan korban lagi setres (kejiwaan) lalu diberi pengobatan melalui terapi oleh Pemohon kasasi seterusnya pengadilan bawahan harus memakai hati dan instingnya untuk berfikir apakah pemohon kasasi bisa melakukan pemerkosaan terhadap yang sakit jiwanya dan dirumah korban yang didalam banyak orang, suami, mertua, teman dan adik iparnya.

3. Didalam fakta-fakta persidangan saksi-saksi menyatakan mereka benar berada didalam rumah korban dan mereka tidak ada melihat pemohon kasasi melakukan pemerkosaan, dan dalam persidangan saksi-saksi yang dihadirkan adalah saksi-saksi dari pihak korban sementara saksi pemohon kasasi tidak dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum, sehingga kebenaran tidak dapat Pemohon kasasi rasakan.
4. Jaksa penuntut umum dan majelis Hakim tidak merinci kasus perkasus terhadap Pemohon Kasasi tentang hal penerapan pasal 285 KUHP, terutama tentang keterangan korbanyang menyatakan di perkosa, apakah ia tidak meronta dan kenapa ia tidak meronta atau menjerit, apakah saksi-saksi tidak mendengar jeritan dan sebagainya, sehingga penerapan pasal yang dituduhkan kepada pemohon kasasi pasal 285 KUHP tidak terbukti dan mengada-ada sehingga jelas dalam hal ini kasus pemohon kasasi cacat demi hukum, karena Jaksa penuntut Umum tidak dapat membuktikan kasus perkasus tentang hal-hal mana saja yang telah dilakukan oleh pemohon kasasi.
5. Dalam hal barang bukti yang dihadirkan dipersidangan Pemohon kasasi merasa aneh dan bertanya kenapa barang bukti tersebut dihadirkan kepersidangan yang jelas-jelas tidak ada kaitannya dengan kasus saya ini seperti BH, celana dalam dan baju korban, karena benda-benda itu dipakai korban dan tidak ada saya lucuti sehingga barang bukti tersebut sangat mengada-ada.
6. Dalam pengakuan suami korban dipersidangan mengaku kalau istrinya sedang sakit setres (terganggu jiwanya) dan untuk itulah suami korban meminta bantuan saya dan korban dipersidangan membuat kesaksian, dalam pengakuan tersebut korban menyatakan ianya diperkosa, seharusnya keterangan korban tidak dapat diterima dan dipertanggung jawabkan karena korban sakit jiwa, seharusnya hakim menyarankan korban diperiksa di rumah sakit jiwa, tetapi hal ini tidak dilakukan oleh karena itu Pemohon Kasasi merasa keberatan.
7. Dalam keterangan saksi-saksi di persidangan antara BAP kepolisian dan keterangan di persidangan berbeda-beda baik mengenai kejadian dan waktu

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No. 464 K/Pid/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian berbeda-beda sehingga Pemohon kasasi meragukan kebenaran dari keterangan tersebut.

8. Dalam pemeriksaan dikepolisian saya disiksa dipukuli untuk menekan berita acara pemeriksaan dan saya dirayu agar menekan berita acara tersebut dan atas rayuan pihak kepolisian Pemohon kasasi teken, ternyata isinya sangat bertentangan dengan kejadian sebenarnya.
9. Dalam hal Visum yang dibacakan dipersidangan luka tetapi tidak diperinci luka karena apa, sementara dari keterangan keluarga korban lukannya disebabkan keguguran 5 (lima) hari setelah kejadian, jadi bisa saja luka tersebut bekas operasi.
10. Dalam amar putusan dinyatakan saya mengakui perbuatan saya. Hal ini sangat mengada-ada karena sampai saat ini saya tidak pernah mengakuinya dalam hal ini jelas bahwa pengadilan bawahan sangat tidak teliti dan cermat dalam melakukan pemeriksaan sehingga putusan yang diberikan meragukan Pemohon Kasasi.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan-alasan ke.1 :

bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum karena telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar;

mengenai alasan-alasan ke. 2 s/d 10 :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena alasan tersebut merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 464 K/Pid/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.4 Tahun 2004, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa :
Muhamad Sutarjo tersebut ;

Membebankan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin tanggal 12 Mei 2008** oleh **DR. ARTIDJO ALKOSTAR, SH. LLM** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. ABBAS SAID, SH** dan **H. MANSUR KARTAYASA, SH. MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh **TUTY HARYATI, SH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd./H. Abbas Said, SH

Ttd./H. Mansur Kartayasa, SH.MH

K e t u a :

Ttd./Dr. Artidjo Alkostar, SH.LLM

Panitera Pengganti :

Ttd./Tuty Haryati, SH

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana

MD. PASARIBU, SH.M.Hum
NIP. 040 036 589

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No. 464 K/Pid/2008